



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN**

**SURAT KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN**

NOMOR : 025/HM.00.02/K.KL-05/11/2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA MEDIA SOSIAL
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN SE-KOTA TARAKAN
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN

- Menimbang** : a. bahwa perkembangan teknologi informasi dan komunikasi melalui media sosial memiliki peran strategis dalam pelaksanaan fungsi kehumasan;
- b. bahwa media sosial sebagai salah satu saluran informasi perlu dikelola menjadi sarana yang efektif dalam mendukung kerja dan ketercapaian Visi Misi Badan Pengawas Pemilihan Umum;
- c. bahwa dalam rangka memaksimalkan pengelolaan media sosial Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tarakan maka perlu dibentuk Tim; dan
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tarakan tentang Pembentukan Tim Pengelola Website dan Media Sosial Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kota Tarakan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tarakan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
 6. Peraturan Menteri Penyagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemanfaatan Media Sosial Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 102);
 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
 8. Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 0083/HM.00/K1/03/2022 Tentang Pedoman Pengelolaan Media Sosial di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum; dan
 9. Berita Acara Pleno Nomor : R043/RT.03/K.KL-05/11/2022 Tanggal 14 November 2022 Tentang Pembentukan Tim Pengelola Media Sosial Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kota Tarakan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tarakan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Keputusan Ketua Bawaslu Kota Tarakan Tentang Pembentukan Tim Pengelola Media Sosial Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kota Tarakan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tarakan;
- KESATU** : Menunjuk dan menetapkan yang namanya tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Pengelola Media Sosial Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kota Tarakan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tarakan;
- KEDUA** : Tim Pengelola Media Sosial Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tarakan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas melakukan Pengelolaan Media Sosial dilaksanakan berdasarkan tahapan yang terdiri atas:

1. Perencanaan;
2. Penyiapan data;
3. Produksi;
4. Reviu dan Otorisasi;
5. Penyebaran konten;
6. Pemantauan; dan
7. Evaluasi.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tarakan ini disampaikan kepada.

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara;
2. Arsip

Ditetapkan : Tarakan
Pada tanggal : 09 November 2022



KETUA,

MUHAMMAD ZULFAUZI HASLY, S.H., M.Kn

Lampiran I Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kota Tarakan

Nomor : 025/HM.00.02/K.KL-05/11/2022
Tanggal : 09 November 2022
Tentang : Pembentukan Tim Pengelola Media Sosial
Panitia Pengawas Pemilihan Umum
Kecamatan se-Kota Tarakan di Lingkungan
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota
Tarakan

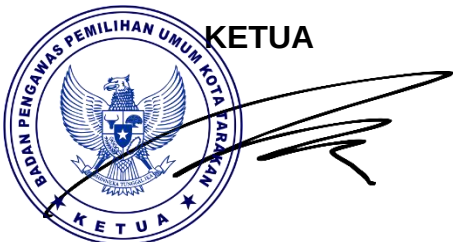
PLATFORM MEDIA SOSIAL PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN SE-KOTA TARAkan

NO	Kecamatan	Akun medsos		Pasword
1	Tarakan timur	Email	panwascamtarakantimur@gmail.com	tarakan2022timur
		Facebook	panwascamtarakantimur@gmail.com	tarakan2022timur
		Instagram	panwascamtarakantimur@gmail.com	tarakantimur22
		Twitter	panwascamtarakantimur@gmail.com	tarakantimur22
		Youtube	panwascamtarakantimur@gmail.com	tarakan_timur22
2	Tarakan Tengah	Email	panwascamtarakantengah@gmail.com	tarakan2022tengah
		Facebook	panwascamtarakantengah@gmail.com	tarakan2022tengah
		Instagram	panwascamtarakantengah@gmail.com	tarakan22tengah
		Twitter	panwascamtarakantengah@gmail.com	tarakantengah22
		Youtube	panwascamtarakantengah@gmail.com	tarakan_tengah22
3	Tarakan Barat	Email	Panwascamtarakanbarat22@gmail.com	tarakan2022barat
		Facebook	Panwascamtarakanbarat22@gmail.com	tarakan2022barat
		Instagram	Panwascamtarakanbarat22@gmail.com	tarakan22barat
		Twitter	Panwascamtarakanbarat22@gmail.com	tarakanbarat22
		Youtube	Panwascamtarakanbarat22@gmail.com	tarakan_barat22
4	Tarakan Utara	Email	Panwascamtarakanutara@gmail.com	tarakan2022utara
		Facebook	Panwascamtarakanutara@gmail.com	tarakan2022utara
		Instagram	Panwascamtarakanutara@gmail.com	tarakan22utara
		Twitter	Panwascamtarakanutara@gmail.com	tarakanutara22
		Youtube	Panwascamtarakanutara@gmail.com	tarakan_utara22

Ditetapkan di : Tarakan
Pada Tanggal : 09 November 2022

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAkan

KETUA



MUHAMMAD ZULFAUZI HASLY, S.H., M.Kn

Lampiran II Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kota Tarakan

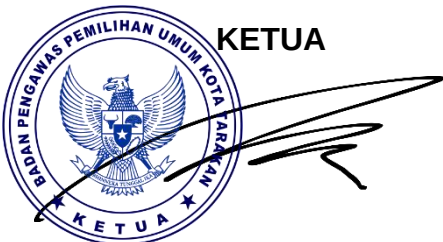
Nomor : 025/HM.00.02/K.KL-05/11/2022
Tanggal : 09 November 2022
Tentang : Pembentukan Tim Pengelola Media Sosial
Panitia Pengawas Pemilihan Umum
Kecamatan se-Kota Tarakan di Lingkungan
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota
Tarakan

TIM PENGELOLA MEDIA SOSIAL
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN SE-KOTA TARAKAN
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN

NO	JABATAN	NAMA
1	2	3
1.	Pembina	: Muhammad Zulfauzi Hasly, S.H., M.Kn
		: Dian Antarja, S.HI., M.H
		: Jupri, S.H
2.	Penanggung Jawab	: Rahmat Nur, S.E
3.	Koordinator	: Guruh Wira Andika, S.Pd
4.	Admin dan Penyedia Konten	: Sakti Abimayu, S.P
		: Kristianto Triwibowo, S.Pi
		: Muhammad Hersan Afridzal, S.Pi
		: Yasin Rustamto, S.Pd
5.	Anggota	: Robby Syahputra
		: Pengiran Alfanso, S.H
		: Moh. Rizal Asidiq
		: Norma Sari

Ditetapkan di : Tarakan
Pada Tanggal : 09 November 2022

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN

KETUA


MUHAMMAD ZULFAUZI HASLY, S.H., M.Kn